



Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. (1) Persyaratan Pencatatan kelahiran WNI : a. Mengisi formulir permohonan; b. Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Surat Keterangan Lahir dari Perbekel/Lurah c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua; atau d. SPTJM, kebenaran data sebagai pasangan suami istri; e. Foto kopi KTP-el pemohon akta jika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; f. Foto kopi KTP-el pemohon akta jika telah berumur 17; tahun, sudah kawin atau pernah kawin; g. Foto copi KK Orang Tua atau KK Mandiri; h. Melampirkan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran baru); i. Foto kopi KTP-el (dua) orang saksi; j. Foto kopi ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah; k. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan foto kopi kutipan akta kematian; l. Surat Keterangan Kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam database/KK; m. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000
2. (2) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Orang Asing : a. Mengisi formulir permohonan b. Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Surat Keterangan lahir dari perbekel/lurah c. Foto kopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua ; atau d. Surat keterangan kawin dari perbekel /lurah bagi orang tua yang perkawinannya sebelum tanggal 1 oktober 1975 e. Melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana (bagi kelahiran baru) f. Foto kopi KTP-el 2 (dua) orang saksi g. Foto kopi ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah h. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan foto kopi kutipan akta kematian i. Surat keterangan kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam database/KK j. Foto kopi passport yang telah dilegalisir oleh imigrasi k. Foto kopi visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi l. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000;
3. (3) Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya a. Mengisi formulir permohonan b. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/surat keterangan lahir dari perbekel/lurah c. Foto kopi KK dan KTP-el bagi yang menemukan anak tersebut d. Berita Acara Pemeriksaan kepolisian e. Melampirkan biodata penduduk yang dikelaurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran baru) f. Foto kopi ktp-el 2 (dua) orang saksi g. Foto kopi ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah h. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai Rp 6.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>



Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

1. a. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
2. b. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan akta kelahiran
3. c. Koreksi draft kutipan akta kelahiran oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau sudah diperbaiki oleh operator
4. d. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
5. e. Kepala seksi dan kabid mengoreksi akta kelahiran dan buku register
6. f. Operator mencetak kutipan akta kelahiran (Tanda Tangan Elektronik) TTE
7. g. Kepala Dinas menandatangani Register Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan